# Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 0214244755

https://klikcpob.pom.go.id/

rerpanjang Bad Perseavjas Aba Penggakanan Pengli Ridan Pengawasan dengan Non Najkatika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif / Direktorat Pengawasan No. SK: HK.02.02.33.332.03.23.1, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

#### Persyaratan

- 1. a. Fotokopi surat persetujuan penggunaan bersama fasilitas obat untuk memproduksi non-obat yang dimohonkan untuk diperpanjang
- 2. b. Matriks data produk nonobat yang diproduksi pada fasilitas obat sesuai bentuk sediaan
- 3. c. Matriks data peralatan produksi yang digunakan bersama
- 4. d. Dokumen terkait Pemenuhan Standar CPOB: i. Rencana Induk Validasi yang mencakup kebijakan validasi pembersihan; ii. Protap pembersihan peralatan yang digunakan bersama; iii. Risk assessment/kajian penetapan marker yang mencakup faktor risiko dari produk nonobat yang akan diproduksi di fasilitas bersama, tidak terbatas pada dosis terapetik terkecil, toksisitas, dan kelarutan; iv. Protokol dan laporan validasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama; dan v. Protokol dan laporan validasi metode analisa produk marker yang mencakup recovery swab test

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Badan Pengawas Obat dan Makanan JI Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 0214244755

https://klikcpob.pom.go.id/

- 1. Pendaftar Badan Rangawas Obat dan Makana pelayanati Bidang Pengawasan Obat ngan e-sertifikasi.pNar.go.tikae Raikotropikaa Prakurana dan Zatadiktif dakuktor pta Rangayasan
- 2. Permohonar galgkein het gkap kat kap as iket in ikstern kan dengan proses penerbitan kode billing
- 3. Setelah pembayaran PNBP dilakukan maka pengajuan akan terkirim ke Badan POM untuk selanjutnya dapat diproses
- 4. Dilakukan evaluasi terhadap isian data pada aplikasi dan dokumen pendukung yang diunggah
- 5. 5. Hasil evaluasi dapat berupa perbaikan atau penerbitan surat persetujuan penggunaan bersama fasiltas obat dan nonobat
- 6. Hasil evaluasi berupa perbaikan disampaikan ke pemohon melalui sistem e-sertifikasi
- 7. Proses penyerahan perbaikan oleh pemohon data diproses sesuai tahapan nomor 1 5
- 8. Apabila CAPA belum sesuai setelah 2 (dua) kali perbaikan, Badan POM menyampaikan surat penolakan permohonan penggunaan bersama fasilitas obat dan nonobat
- 9. Hasil evaluasi berupa Penerbitan Persetujuan atau Penolakan akan diproses pada sistem e-sertifikasi dan disampaikan ke pemohon melalui sistem e-sertifikasi

## Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Tindak lanjut terhadap permohonan Persetujuan penggunaan fasilitas obat bersama nonobat disampaikan: 20 Hari per bentuk sediaan per komoditi

#### Biaya / Tarif

5000000

Persetujuan penggunaan fasilitas bersama (per persetujuan) Rp 5.000.000

#### **Produk Pelayanan**

1. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat bersama Nonobat

### Pengaduan Layanan

#### Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Badan Pengawas Obat dan Makanan JI Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 0214244755

https://klikcpob.pom.go.id/

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat,

a. Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Layanan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif / Direktorat Pengawasan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:

Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

1) kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

a) website : lapor.go.id;

b) sms : 1708; dan

c) aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!

2) Telepon :1500-533

3) SMS : 081.21.9999.533

4) Whatsapp: 081.191.81.533

5) Subweb : www.ulpk.pom.go.id

6) media sosial:

a) instagram: @bpom\_ri

b) twitter : @BPOM\_RI; dan

c) facebook : @bpom.official

7) surat elektronik/email: halobpom@pom.go.id

8) Aplikasi BPOM Mobile.

- b. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan langsung kepada unit penyelenggaraan pelayanan publik, melalui:
- 1) Surat yang ditujukan kepada: Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Gedung Merah Putih Lantai 5 Jl Percetakan Negara No 23 Jakarta Pusat;

2) Telepon: 021-4245459 (Ext. 3598)

Email: ditwasprod@pom.go.id;

4) Web: klikcpob.pom.go.id;

Media sosial:

nfajma<del>h நடித்தாகள் p@wkaispriordoibar baropinmenpan.go.id</del> pada Jumat, 27 Sep 2024 pukul 09:22. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

b) Facebook: Direktorat Pengawasan Produksi Obat NPP BPOM: dan

# Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor



Badan Pengawas Obat dan Makanan JI Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 0214244755

https://klikcpob.pom.go.id/

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif / Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor